



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI  
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan manajemen kepegawaian yang profesional dan untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Tengah dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS perlu adanya suatu pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan keseragaman serta kelancaran proses Kenaikan Pangkat PNS, perlu pedoman teknis pelaksanaan Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kenaikan Pangkat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pelaksana adalah Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan dalam pekerjaannya.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.

9. Dokumen Kenaikan Pangkat adalah dokumen usulan kenaikan pangkat seperti SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat terakhir, kartu pegawai (KARPEG), sasaran kerja pegawai (SKP) 2 tahun terakhir, SK jabatan lama dan SK jabatan baru bagi jabatan struktural, ijasah dan transkrip nilai, SK tugas belajar bagi kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, dan Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi jabatan fungsional tertentu.
10. Pelayanan Kenaikan Pangkat adalah penyelenggaraan pelayanan Kenaikan Pangkat yang pengelolaannya mulai dari tahap pengusulan sampai ketahap terbitnya Surat Keputusan yang dilakukan di BKPP Kabupaten Sumba Tengah.
11. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
12. Tim kerja adalah suatu kelompok yang menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual;
13. Informasi Kepegawaian adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil.
14. Sistem Aplikasi Pelayanan Kenaikan Pangkat selanjutnya disingkat SAPK adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kenaikan Pangkat secara elektronik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN

### Pasal 2

Pengaturan tentang pelayanan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Tengah dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi BKPP dan OPD lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan kenaikan pangkat di Kabupaten Sumba Tengah agar dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.



### Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman pelaksanaan pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Tengah adalah:

- a. sebagai panduan kinerja aparatur di BKPP dan OPD lainnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan kenaikan pangkat; dan
- b. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### Pasal 4

Manfaat penyusunan pedoman pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat meliputi :

- a. sebagai petunjuk dalam penyelesaian proses pengusulan kenaikan pangkat;
- b. meminimalisir tingkat kesalahan serta kelalaian kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan kenaikan pangkat;
- c. menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan kenaikan pangkat dari aspek mutu, waktu dan prosedur; dan
- d. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;

### Pasal 5

Sasaran penyusunan pedoman pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat adalah OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk tercapainya kelancaran proses pengusulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 6

Ruang Lingkup pengaturan pedoman pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil adalah standar penyelenggaraan pelayanan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

**BAB IV**  
**SISTEM, SUSUNAN PANGKAT DAN MASA KENAIKAN**  
**PANGKAT**

**Pasal 7**

Sistem kenaikan pangkat terdiri dari :

- a. Kenaikan Pangkat regular;
- b. Kenaikan pangkat pilihan;
- c. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun; dan
- d. Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas.

**Pasal 8**

Susunan kenaikan pangkat terdiri dari :

No	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG
1	2	3	4
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tk.I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tk.I	I	d
5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tk.I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tk.I	II	d
9	Penata Muda	III	a
10	Penata Muda Tk.I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tk.I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Tk.I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e



## Pasal 9

Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak diangkat pertama kali sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. untuk kenaikan pangkat setiap tahun dihitung setiap tanggal 01 April dan 01 Oktober kecuali kenaikan pangkat pengabdian dan kenaikan pangkat anumerta.

## BAB V

### JENIS KENAIKAN PANGKAT

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Pangkat Reguler

## Pasal 10

- (1) Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang :
  - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
  - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan Pangkat Reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
- (3) Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan :
  - a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar;
  - b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan Tingkat Pertama;
  - c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan kejuruan Tingkat Pertama;

- d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan Tingkat Atas, Sekolah lanjutan kejuruan Tingkat Atas, Ijasah Diploma I, atau Ijasah Diploma II;
  - e. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijasah Diploma III, Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi;
  - f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki ijasah Sarjana (S1), atau ijasah Diploma IV;
  - g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki ijasah Dokter, Apoteker, dan Magister S2, atau ijasah lain yang setara; Ijasah lain yang setara adalah, ijasah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijasah Dokter, apoteker dan magister (S2) yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau Menteri Agama sesuai bidang masing-masing;
  - h. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki ijasah Dokter (S3).
- (4) Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan :
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II ke golongan III dan golongan III menjadi golongan IV harus atau telah mengikuti dan telah lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induk secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, badan internasional, atau badan swasta yang ditentukan, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama penugasan/perbantuan, kecuali yang dipekerjakan atau diperbantukan kepada lembaga sosial, pendidikan, kesehatan dan perusahaan jawatan.



- (7) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya pada Departemen, Kantor menteri Negara, Kantor Menteri Koordinator, Sekretariat Negara, Sekretariat kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kenaikan pangkatnya tidak dibatasi 3 (tiga) kali.

## Bagian Kedua Kenaikan Pangkat Pilihan

### Pasal 11

- (1) Kenaikan Pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
- menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
  - menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditentukan dengan keputusan Presiden;
  - menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
  - menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
  - memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijasah;
  - melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
  - telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
  - dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan Pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat tertinggi yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
- telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya. Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif, dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimilikinya, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan apabila unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. telah memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan oleh tim penilai angka kredit; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat, jabatan dan ketentuan ujian dinas apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.



- (8) Kriteria penemuan baru dan kriteria pemanfaatannya terhadap Negara telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981, dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982.
- (9) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (10) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organik yang didudukinya, dengan ketentuan:
- a. bagi yang menduduki jabatan struktural / fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jabatan yang didudukinya; dan
  - b. bagi yang tidak menduduki jabatan struktural / fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat reguler.
- (11) Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah atau Diploma.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tk. I golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;

- c. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I II/b;
  - d. Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi, atau Ijasah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
  - e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk. I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;
  - g. Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (12) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah ijazah yang diperoleh sekolah atau perguruan tinggi negeri/swasta yang telah diakreditasi atau mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- (13) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- (14) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh; Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;



- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
  - d. lulus ujian dinas kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (15) Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang dimaksud dalam ayat (11), termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (16) Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali seingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun terakhir dalam pangkat terakhir; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

### Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat Anumerta

#### Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi;
- (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah:
  - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
  - b. meninggal dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya;
  - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; dan

- d. meninggal dunia karena perbuatan anarkis yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anarkis itu.
- (3) Apabila terdapat alasan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan kenaikan pangkat anumerta maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menyampaikan usul kepada Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I / b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV / e, untuk mendapat pertimbangan teknis.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila:
- a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama:
    - sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
    - sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
    - sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir; dan
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.



- (2) Masa bekerja Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan:
- a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tk. I golongan ruang IV/b keatas;
  - b. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- (5) Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
- (6) Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.
- (7) Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diberikan tanpa terikat dengan jabatan.

## BAB VI PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT

### Pasal 14

Prosedur kenaikan pangkat adalah sebagai berikut :

1. Setiap OPD menyampaikan usulan kenaikan pangkat untuk semua golongan ruang ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
2. BKPP memeriksa kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat dan mencatat dalam buku jaga pangkat;

3. BKPP memverifikasi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat dari setiap OPD;
4. Melakukan peremajaan data dan penginputan data Pegawai Negeri Sipil melalui SAPK;
5. Nota usul dan surat pengantar kenaikan pangkat di cetak dari SAPK;
6. Nota usul dan surat pengantar kenaikan pangkat di verifikasi dan diajukan penandatanganannya ke Sekretaris Daerah untuk golongan III/d kebawah dan Bupati untuk golongan III/d keatas;
7. Nota usul yang telah ditanda tangani dilampirkan ke setiap berkas usulan kenaikan pangkat;
8. Usulan berkas kenaikan pangkat diproses sesuai kewenangan yaitu :
  - a. Kewenangan Bupati untuk golongan ruang III/d kebawah diusulkan dan diproses ke Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar;
  - b. Kewenangan Gubernur untuk golongan III/d sampai dengan golongan IV/b diusulkan dan diproses ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya di proses ke Kanreg X BKN Denpasar; dan
  - c. Kewenangan Badan Kepegawaian Negara untuk golongan IV/b keatas diusulkan dan diproses ke BKD Provinsi NTT dan selanjutnya diproses ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
9. Nota persetujuan kenaikan pangkat untuk usulan berkas yang telah dinyatakan sesuai dengan aturan yang berlaku dijemput ke kantor Regional X BKN Denpasar;
10. Untuk usulan berkas kenaikan pangkat yang dinyatakan belum lengkap di cetak melalui SAPK untuk disampaikan ke OPD dan dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan;
11. Berkas tidak lengkap diproses ulang ke Kanreg X BKN Denpasar untuk diterbitkan nota persetujuan;
12. Mencetak Surat Keputusan kenaikan pangkat kewenangan Bupati melalui SAPK dan di verifikasi kebenaran data;
13. Pengajuan Surat Keputusan Kenaikan pangkat untuk ditandatangani oleh Bupati;
14. Surat Keputusan kenaikan pangkat kewenangan Gubernur dan Badan Kepegawaian Negara di jemput ke BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BKN Jakarta;
15. Surat Keputusan kenaikan pangkat didistribusikan ke OPD.



**BAB VII**  
**TIM KERJA PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT**

**Pasal 15**

Tim kerja pelayanan kenaikan pangkat dibentuk untuk mengoptimalkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan guna mempercepat pelayanan kenaikan pangkat.

1. Tim kerja dimaksud bertugas untuk :
  - a. menata dokumen kenaikan pangkat di unit kerja masing-masing;
  - b. melakukan pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di unit kerja masing-masing ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tepat waktu;
  - c. mengidentifikasi setiap permasalahan kenaikan pangkat di unit kerja masing-masing OPD;
  - d. melakukan koordinasi yang efektif terkait percepatan pelayanan kenaikan pangkat; dan
  - e. melakukan evaluasi berjenjang terkait pelayanan kenaikan pangkat.
2. Tim kerja dimaksud terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil : Asisten Bidang  
Penanggungjawab Aministrasi Umum;
  - c. Ketua Tim : Kepala Badan  
Kepegawaian Pendidikan  
dan Pelatihan;
  - d. Wakil Ketua Tim : Sekretaris Badan  
Kepegawaian Pendidikan  
dan Pelatihan;
  - e. Anggota :
    1. Para Kepala Bidang, para kepala sub bidang dan staf pelaksana pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
    2. Para Kepala Sub Bagian umum/ kepegawaian/ yang menangani urusan kepegawaian lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah

**BAB VIII**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 16**

- (1) Monitoring pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kenaikan pangkat wajib dilakukan oleh Kepala BKPP;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**Pasal 17**

- (1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan Kenaikan Pangkat dilaksanakan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina kepegawaian melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling sedikit 1(satu) kali setiap tahun;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. kinerja pelayanan kenaikan pangkat;
  - b. operasional;
  - c. rencana penyelenggaraan pelayanan kenaikan pangkat;
  - dan
  - d. kepuasan pegawai.

**Pasal 18**

- (1) Pelaporan penyelenggaraan pelayanan Kenaikan Pangkat setiap 6 (enam) bulan dalam setiap tahun;
- (2) Kepala BKPP membuat laporan ke Bupati;
- (3) Laporan penyelenggaraan pelayanan kenaikan pangkat sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Gambaran umum penyelenggaraan pelayanan kenaikan pangkat;
  - b. Rencana kerja;
  - c. Organisasi; dan
  - d. Kinerja pelayanan kenaikan pangkat;



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal, 15 November 2018

BUPATI SUMBA TENGAH, ✓



PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal, 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH,



UMBU SAWOLA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 25